



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dokumen ini diunduh dari situs <http://putusan.mahkamahagung.go.id> dan bukan merupakan salinan otentik putusan pengadilan.

PUTUSAN

No.709 K/PID/2008

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

I. Nama : **MOCH. LUTFI;**
Tempat lahir : Sidoarjo;
Umur / tanggal lahir : 34 tahun/05 April 1973;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Desa Mojorang Agung RT.01 RW.01
Kecamatan Wonoayu, Kabupaten
Sidoarjo;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;

II. Nama : **MUSTAIN alias LENTO;**
tempat lahir : Sidoarjo;
umur / tanggal lahir : 28 Oktober 1985;
jenis kelamin : Laki-laki;
kebangsaan : Indonesia ;
tempat tinggal : Desa Mojorang Agung RT.01
RW.03 Kecamatan Wonoayu
Kabupaten Sidoarjo;
agama : Islam;
pekerjaan : Swasta;
para Termohon Kasasi berada di luar tahanan ;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Sidoarjo karena didakwa :

PRIMAIR :

Bahwa Terdakwa MOCH. LUTFI bersama-sama dengan Terdakwa MUSTAIN alias LENTO dan sdr. MUCH. ROHIM alias AMBON dan sdr. NURSALIM alias KIKIL dan pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat,

Hal. 1 dari 8 hal. Put. No.709 K/PID/2008



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diingat dengan pasti, sekira bulan Desember 2004 sekira pukul 03.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember 2004, atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2004, bertempat di jalan umum di Desa Cemeng Bakalan Kecamatan Sidoarjo Kabupaten Sidoarjo atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Sidoarjo, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah mengambil sesuatu barang berupa : 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda warna hijau yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain yaitu milik korban Kuman Efendi dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang, dengan maksud akan menyiapkan atau memudahkan pencurian itu atau jika tertangkap tangan supaya ada kesempatan bagi dirinya sendiri atau bagi kawannya yang turut melakukan kejahatan itu akan melarikan diri atau supaya barang yang dicuri itu tetap ada ditangannya, yang menyebabkan korban Kuman Efendi meninggal dunia, yang dilakukan oleh dua orang secara bersama-sama atau lebih; perbuatan mana dilakukan oleh mereka Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Pada awalnya Terdakwa MOCH. LUTFI bersama-sama dengan Terdakwa MUSTAIN alias LENTO dan sdr. MUCH . ROHIM alias AMBON dan sdr. NURSALIM alias KIKIL berkumpul di Desa Urang Agung Kecamatan Wonoayu Kabupaten Sidoarjo sambil merencanakan melakukan perampasan barang-barang milik orang lain di mana yang pertama kali mempunyai ide/rencana tersebut adalah sdr. MUSTAIN alias LENTO, kemudian pada saat sekitar pukul 02.00 WIB Terdakwa MOCH. LUTFI bersama-sama dengan Terdakwa MUSTAIN alias LENTO dan MUCH. ROHIM ALS. AMBON dan sdr. NURSALIM alias KIKIL berkumpul di Embong Malang Sidoarjo (di Daerah Cemeng Bakalan) untuk menunggu sasaran atau menunggu korban yang akan diambil barang-barang dengan terlebih dahulu menyiapkan senjata berupa 2 (dua) buah clurit yang dipegang oleh sdr. MOCH. ROMIN alias AMBON dan sdr. NURSALIM alias KIKIL Kemudian pada saat sekitar pukul 03.30 WIB korban Kuman Efendi lewat di jalan umum di Desa Cemeng Bakalan Kecamatan Sidoarjo Kabupaten Sidoarjo melihat korban Kuman Efendi lewat di jalan tersebut, maka selanjutnya sdr. MOCH. ROMIN alias AMBON yang berboncengan dengan sdr. NURSALIM alias KIKIL dan Terdakwa MUSTAIN alias LENTO berboncengan dengan Terdakwa MUCH LUTFI langsung melakukan pengejaran terhadap korban Kuman Efendi;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian Terdakwa MUSTAIN alias LENTO yang berboncengan dengan Terdakwa MUCH LUTFI yang berperan memotong atau menghadang korban dan setelah korban merasa terdesak maka sdr. MOCH. ROMIN alias AMBON yang berboncengan dengan sdr. NURSALIM alias KIKIL langsung membacok korban Kuman Efendi masing-masing sebanyak 2 (dua) kali yang mengenai bagian dada dan perut serta bagian kepala samping kanan dan telinga dari korban Kuman Efendi sehingga korban mengalami luka-luka dan terjatuh di atas aspal jalan. Kemudian setelah korban terjatuh maka selanjutnya Terdakwa MUSTAIN alias LENTO berboncengan dengan Terdakwa MUCH LUTFI langsung mengambil dan membawa sepeda motor yang dikendarai oleh korban Kuman Efendi tersebut dengan maksud untuk dijual dan uangnya dibagi empat dan sisanya dipakai untuk berfoya-foya;

Bahwa akibat bacokan yang dilakukan oleh sdr. MOCH. ROMIN alias AMBON dan sdr. NURSALIM alias KIKIL, korban mengalami luka-luka sebagaimana Visum Et Repertum No. 445/085/404.4.9/2005, tanggal 26 Desember 2004 yang ditandatangani oleh Dr. Niswatin Faricha dengan kesimpulan :

- Tidak ada hal-hal yang menyangkal bahwa korban meninggal karena trauma benda tajam pada kepala;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (1) ayat (4) KUHP;

SUBSIDAIR :

Bahwa Terdakwa MOCH. LUTFI bersama-sama dengan Terdakwa MUSTAIN alias LENTO dan sdr. MUCH. ROHIM ALS. AMBON dan sdr. NURSALIM alias KIKIL pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut pada Dakwaan Primair di atas, telah mengambil sesuatu barang berupa : 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda warna hijau yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain yaitu milik korban Kuman Efendi dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang, dengan maksud akan menyiapkan atau memudahkan pencurian itu atau jika tertangkap tangan supaya ada kesempatan bagi dirinya sendiri atau bagi kawannya yang turut melakukan kejahatan itu akan melarikan diri atau supaya barang yang dicuri itu tetap ada ditangannya, yang menyebabkan korban Kuman Efendi meninggal dunia, yang dilakukan oleh dua orang secara bersama-sama atau lebih perbuatan mana dilakukan oleh mereka dengan cara-cara sebagai berikut :

Hal. 3 dari 8 hal. Put. No.709 K/PID/2008



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada awalnya Terdakwa MOCH. LUTFI bersama-sama dengan Terdakwa MUSTAIN alias LENTO dan sdr. MUCH . ROHIM ALS. AMBON dan sdr. NURSALIM alias KIKIL berkumpul di Desa Urang Agung Kecamatan Wonoayu Kabupaten Sidoarjo sambil merencanakan melakukan perampasan barang-barang milik orang lain di mana yang pertama kali mempunyai ide/rencana tersebut adalah sdr. Mustain alias Lento. Kemudian pada saat sekitar pukul 02.00 WIB Terdakwa MOCH. LUTFI bersama-sama dengan Terdakwa MUSTAIN alias LENTO dan sdr. MUCH . ROMIN ALS. AMBON dan sdr. NURSALIM alias KIKIL berkumpul di Embong Malang Sidoarjo untuk menunggu sasaran atau menunggu korban yang akan diambil barang-barang dengan terlebih dahulu menyiapkan senjata berupa 2 (dua) buah clurit yang dipegang oleh sdr. MOCH. ROMIN alias AMBON dan sdr. NURSALIM alias KIKIL Kemudian pada saat sekitar pukul 03.30 WIB korban Kuman Efendi lewat di jalan umum di Desa Cemeng Bakalan Kecamatan Sidoarjo Kabupaten Sidoarjo melihat korban Kuman Efendi lewat di jalan tersebut, maka selanjutnya sdr. MOCH. ROMIN alias AMBON yang berboncengan dengan sdr. NURSALIM alias KIKIL dan Terdakwa MUSTAIN alias LENTO berboncengan dengan Terdakwa MUCH LUTFI langsung melakukan pengejaran terhadap korban Kuman Efendi; Kemudian Terdakwa MUSTAIN alias LENTO yang berboncengan dengan terdakwa MUCH LUTFI yang berperan memotong atau menghadang korban dan setelah korban merasa terdesak maka sdr. MOCH. ROMIN alias AMBON yang berboncengan dengan sdr. NURSALIM alias KIKIL langsung membacok korban Kuman Efendi masing-masing sebanyak 2 (dua) kali yang mengenai bagian dada dan perut serta bagian kepala samping kanan dan telinga dari korban Kuman Efendi sehingga korban mengalami luka-luka dan terjatuh di atas aspal jalan. Kemudian setelah korban terjatuh maka selanjutnya Terdakwa MUSTAIN alias LENTO berboncengan dengan Terdakwa MUCH LUTFI langsung mengambil dan membawa sepeda motor yang dikendarai oleh korban Kuman Efendi tersebut dengan maksud untuk dijual dan uangnya dibagi empat dan sisanya dipakai untuk berfoya-foya;

Bahwa akibat bacokan yang dilakukan oleh sdr. MOCH. ROMIN alias AMBON dan sdr. NURSALIM alias KIKIL, korban mengalami luka-luka sebagaimana Visum Et Repertum No. 445/085/404.4.9/2005, tanggal 26 Desember 2004 yang ditandatangani oleh Dr. Niswatin Faricha dengan kesimpulan :

- Tidak ada hal-hal yang menyangkal bahwa korban meninggal karena trauma benda tajam pada kepala;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (1), ayat (2) ke-1, ke-2, ayat (3) KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sidoarjo tanggal 9 Januari 2008 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I. LUTFI dan Terdakwa II. MUSTAIN alias LENTO telah bersalah melakukan tindak pidana pencurian secara bersama-sama dan dengan kekerasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 365 ayat (1), ayat (4) KUHP dalam Dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa I. LUTFI dan Terdakwa II. MUSTAIN alias LENTO masing-masing selama 1 (satu) tahun dikurangi selama mereka Terdakwa berada dalam tahanan sementara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) buah clurit panjang 58 cm dan 48 cm dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar para terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo No. 1387/Pid.B/2007/PN.SDA tanggal 21 Januari 2008 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa 1. MOCH. LUTFI dan Terdakwa 2. MUSTAIN tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Jaksa Penuntut umum baik dalam Dakwaan Primair maupun Subsidair;
2. Membebaskan Terdakwa 1. MOCH. LUTFI dan Terdakwa 2. MUSTAIN oleh karena itu dari dakwaan tersebut;
3. Memerintahkan Jaksa penuntut Umum membebaskan/mengeluarkan Terdakwa 1. MOCH. LUTFI dan terdakwa 2. MUSTAIN dari Rumah Tahanan Negara;
4. Memulihkan hak para Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;
5. Memerintahkan agar barang bukti berupa 2 (dua) bilah clurit dikembalikan kepada yang berhak ;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Negara.

Mengingat akan Akta Permohonan Kasasi No. 1387/Akta.Pid.B/2007/PN.SDA. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Sidoarjo yang menerangkan, bahwa pada tanggal 29 Januari 2008 Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sidoarjo telah mengajukan permohonan kasasi

Hal. 5 dari 8 hal. Put. No.709 K/PID/2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut;

Memperhatikan memori kasasi bertanggal 11 Pebruari 2008 dari Jaksa Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sidoarjo pada tanggal itu juga ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dijatuhkan dengan hadirnya Pemohon Kasasi/Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sidoarjo pada tanggal 21 Januari 2008 dan Pemohon Kasasi/Jaksa Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 29 Januari 2008 serta memori kasasinya telah diterima Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sidoarjo pada tanggal 11 Pebruari 2008, dengan demikian permohonan kasasi beserta alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang;

Menimbang, bahwa Pasal 244 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain, selain daripada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas;

Menimbang, bahwa akan tetapi Mahkamah Agung berpendapat bahwa selaku badan Peradilan Tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan undang-undang di seluruh wilayah Negara diterapkan secara tepat dan adil, Mahkamah Agung wajib memeriksa apabila ada pihak yang mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan pengadilan bawahannya yang membebaskan Terdakwa, yaitu guna menentukan sudah tepat dan adilkah putusan pengadilan bawahannya itu ;

Menimbang, bahwa namun demikian sesuai yurisprudensi yang sudah ada apabila ternyata putusan pengadilan yang membebaskan Terdakwa itu merupakan pembebasan yang murni sifatnya, maka sesuai ketentuan Pasal 244 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) tersebut, permohonan kasasi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa sebaliknya apabila pembebasan itu didasarkan pada penafsiran yang keliru terhadap sebutan tindak pidana yang dimuat dalam surat dakwaan dan bukan didasarkan pada tidak terbuktinya suatu unsur perbuatan yang didakwakan, atau apabila pembebasan itu sebenarnya adalah merupakan putusan lepas dari segala tuntutan hukum, atau apabila dalam menjatuhkan putusan itu pengadilan telah melampaui batas kewenangannya (meskipun hal ini tidak diajukan sebagai alasan kasasi), Mahkamah Agung atas dasar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pendapatnya bahwa pembebasan itu bukan merupakan pembebasan yang murni harus menerima permohonan kasasi tersebut;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Jaksa Penuntut Umum pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Bahwa dalam menjatuhkan putusannya Majelis Hakim tidak mempertimbangkan adanya keterangan saksi BASUKI (Verbalisan) dan saksi ABDUL HARIS (Verbalisan), di mana dalam keterangannya di depan persidangan kedua saksi mengatakan bahwa pemeriksaan yang dilakukan terhadap mereka terdakwa maupun para saksi dilakukan tanpa adanya tekanan dan benar keterangan para Terdakwa dan para saksi sebagaimana yang telah dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan masing-masing sehingga pencabutan keterangan yang tertuang dalam Berita Acara harus berdasarkan alasan yang dapat diterima karena berdasarkan keterangan saksi tersebut di atas menyatakan bahwa para Terdakwa dan saksi dalam memberikan keterangan sesuai dengan BAP sehingga sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung yaitu putusan Mahkamah Agung No. 1043/K/Pid/1985, putusan Pengadilan Negeri dibatalkan MA karena pencabutan keterangan Terdakwa di persidangan yang selama pemeriksaan persidangan tidak terdapat bukti bahwa keterangan tersebut diberikan karena dipaksa, menjadi dasar bagi JPU untuk mengajukan kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat bahwa ternyata Pemohon Kasasi tidak dapat membuktikan bahwa putusan tersebut adalah merupakan pembebasan yang tidak murni, karena Pemohon Kasasi tidak dapat mengajukan alasan-alasan yang dapat dijadikan dasar pertimbangan mengenai di mana letak sifat tidak murni dari putusan bebas tersebut;

Menimbang, bahwa di samping itu Mahkamah Agung berdasarkan wewenang pengawasannya juga tidak dapat melihat bahwa putusan tersebut dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri dengan telah melampaui batas wewenangnya, oleh karena itu permohonan kasasi Jaksa Penuntut Umum/ Pemohon Kasasi berdasarkan Pasal 244 Undang-Undang No.8 Tahun 1981 (KUHP) harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa karena permohonan kasasi Jaksa Penuntut Umum dinyatakan tidak dapat diterima dan Terdakwa tetap dibebaskan, maka biaya perkara dibebankan kepada Negara ;

Memperhatikan Undang-Undang No.4 tahun 2004, Undang-Undang No.8 tahun 1981 dan Undang-Undang No.14 tahun 1985 sebagaimana telah diubah

Hal. 7 dari 8 hal. Put. No.709 K/PID/2008



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Undang-Undang No.5 tahun 2004 dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

Menyatakan tidak dapat diterima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sidoarjo** tersebut;

Membebankan biaya perkara dalam tingkat kasasi kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Rabu** tanggal **5 Nopember 2008** oleh **H. MANSUR KARTAYASA, SH. MH.** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **H. IMAM HARJADI, SH.** dan **H. ABBAS SAID, SH.** Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim anggota tersebut, dan dibantu **oleh SATRIYO BUDIYONO, SH.** Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota

Ttd.

H. ABBAS SAID, SH.

Ttd.

H. ABBAS SAID, SH.

Ketua

Ttd.

H. MANSUR KARTAYASA, SH. MH.

Panitera Pengganti :

Ttd.

SATRIYO BUDIYONO, SH.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I.
a.n. Panitera,
Panitera Muda Perkara Pidana

MACHMUD RACHIMI, SH.MH.
NIP. 040 018 310